

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar hanya terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup secara produktif. Setiap individu di masyarakat memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif), dan perawatan pada pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan (paliatif) oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Oleh karena itu, semua orang, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lingkungan masyarakat, harus berpartisipasi dalam memelihara dan menjaga kesehatan masyarakat. Menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dengan tenaga medis dan sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu cara untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari beberapa profesi, salah satunya adalah profesi apoteker. Apoteker merupakan gelar profesi bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan profesi apoteker dan mengucapkan sumpah profesi

apoteker. Tenaga kefarmasian seperti apoteker tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Sarana dan prasarana ini dapat berupa apotek, rumah sakit, klinik, industri, apotek besar, dan sebagainya.

Apotek adalah salah satu jenis fasilitas kesehatan yang berfungsi untuk menunjang kesehatan masyarakat dengan cara menyediakan obat-obatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dengan adanya apotek di lingkungan masyarakat, diharapkan ketersediaan obat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang ada harus berfokus pada keselamatan pasien. Dari segi pelayanan farmasi klinik, seorang Apoteker dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien seperti melakukan swamedikasi, KIE dengan melakukan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat (MESO) agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) selama proses pelayanan serta dapat meminimalisir timbulnya *drug related problem*. Setiap calon apoteker akan mendapatkan pelatihan dan pembelajaran khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek. Hal ini dilakukan karena tanggung jawab yang besar dan penting seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Pro-THA Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan melaksanakan kegiatan PKPA di apotek ini, calon apoteker diharapkan dapat mengamati, mempelajari, dan menerapkan

secara langsung setiap aspek pekerjaan Farmasi di apotek, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sehingga setelah dilaksanakan PKPA ini calon apoteker dapat mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan apotek serta mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan profesional. Kegiatan PKPA ini berlangsung selama 5 minggu terhitung mulai tanggal 16 April 2024 hingga 18 Mei 2024 di Apotek Pro-THA Farma, Jl, Imam Bonjol No. 13 Geluran, Taman, Sidoarjo.

1. 2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan Apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1. 3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pro-THA Farma adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman Praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek dan pengetahuan tentang manajemen Praktek apotek.
3. Meningkatkan keyakinan dan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.